

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

NOMOR: 011/ HK.01.01/K.SU-30/04/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PELAPORAN (SIGAPLAPOR)
DALAM RANGKA PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILU TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 454 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, ditetapkan penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SigapLapor);
- a. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi pelanggaran pemilu, sehingga dipandang perlu adanya Penetapan Pengguna SigapLapor dalam rangka Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar tentang Pengguna Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SigapLapor) dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematang Siantar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengguna Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SigapLapor) Pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Pematang Siantar sesuai dengan struktur yang diatur Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- KEDUA : Struktur Pengguna SigapLapor;
a. *Admin* SigapLapor;
b. *Co-Admin* SigapLapor; dan
c. *User* SigapLapor
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Struktur Pengguna SigapLapor Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Pengguna SigapLapor dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pematang Siantar Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
pada tanggal : 11 April 2023

KETUA,



JUNITA LILA SINAGA, S.

Lampiran
Nomor : 011/ HK.01.01/K.SU-30/04/2023
Tanggal: 11 April 2023

**DAFTAR NAMA PENGELOLA
SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR**

NO	<u>NAMA</u> NIP	JABATAN	FUNGSI	KONTAK	EMAIL
1	Ilhamsyah Putra, Harahap, S.H NIP. 19700828 199203 1 003	Koordinator Sekretariat	ADMIN	081347803746	
2	Indra H. H. Sinaga	Staf	CO-ADMIN/USER	085372943764	pp.panwaspsiantar@gmail.com
3.	Randy R. Harahap	Staf	USER	085156442919	pp.panwaspsiantar@gmail.com

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada tanggal :

KETUA,


JUNITA LILA SINAGA, S. H.